

**KAJIAN HUKUM TENTANG EFEKTIVITAS PENGATURAN MASYA-  
RAKAT HUKUM ADAT MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK  
TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI  
INDONESIA**

**Oleh : Dicky Wahyudi**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**  
**Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, SH, M.H**  
**Pembimbing 2 : Muhammad A. Rauf, SH., MH**  
**Alamat : Jalan Pepaya No.44 Pekanbaru**  
**Email : dwahyudi1998@gmail.com Telepon : 082288244323**

**ABSTRACT**

One of the implementations of people's sovereignty is the implementation of the protection of the traditional rights of indigenous and tribal peoples based on human rights, abbreviated as HAM. Indonesia is known as a nation rich in customs and culture. The existence of indigenous peoples who have even existed since before the unitary state of the Republic of Indonesia existed, it is still difficult to get recognition and protection, including protecting their customary territories.

This type of research can be classified into normative research, namely finding the truth of coherence, that is, are there legal rules according to legal norms and are there norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles and whether a person's actions are in accordance with legal norms or in legal research called research on legal principles (not just in accordance with the rule of law) or legal principles.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the regulation on the protection of indigenous peoples is a legal policy in an effort to protect the human rights of indigenous peoples made by the Government in the form of laws and regulations based on philosophical, sociological and juridical aspects, but the current ones are not optimal and in accordance with Pancasila and what is aspired to. by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.. Second, the ideal concept of legal politics to protect the rights of indigenous peoples based on human rights principles is to harmonize and synchronize existing laws and regulations because the political law to protect the rights of indigenous peoples in the regions does not yet have clear regulations. The author's suggestion is First, the President together with the DPR must immediately pass the Draft Law on indigenous peoples so that the legal certainty for the recognition of indigenous peoples is more secure. Second, the National Legal Development Agency must review the laws and regulations governing indigenous and tribal peoples so that there are no multiple interpretations of the rights of indigenous and tribal peoples so that there are no more crimes against the human rights of indigenous and tribal peoples committed by entrepreneurs using instruments.

***Keywords: Keywords: -Customary Law Society, -Legislation, -Legal Politic***

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan.<sup>1</sup> Rakyat berdaulat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang berarti semua kekuasaan bermuara kepada rakyat. Berbagai teori politik dan ketatanegaraan, menunjukkan bahwa salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang berdasarkan Hak Asasi Manusia yang disingkat HAM.<sup>2</sup>

Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dikatakan sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila memenuhi dua syarat, yaitu, pertama, telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-Undang yang bersifat umum maupun bersifat

sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah. Kedua, apabila substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Berikut ini hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang paling sering disuarakan:<sup>3</sup>

- a) Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) & mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya
- b) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat
- c) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/ kelembagaan adat
- d) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.

Keberadaan aturan yang mengatur MHA tmasih banyak kekurangan jika dilihat terkhususnya pada keberadaan Perda tentang MHA, peneliti mengambil sampel salah satu Perda yakni Perda Provinsi Riau telah mengakui perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang diatur dalam Peraturan Daerah

---

<sup>1</sup> Wisnaeni, Shaleh 2019, Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2, P. 237.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 461.

---

<sup>3</sup> Zen Zanibar MZ, “Makalah Masyarakat Hukum Adat yang disampaikan dalam acara Focus Group Discussion di Mahkamah Konstitusi,”<sup>3</sup> Juni 2008, hlm.9-10.

Provinsi Riau nomor 14 tahun 2018 Serta Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya seharusnya pengaturan tentang MHA jika dilihat dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap MHA diatur secara khusus berupa Undang-Undang MHA bukan berupa peraturan pelaksana yakni Peraturan Daerah karna keberadaan perda harus didasari aturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang.<sup>4</sup>

Keberadaan perda tentang MHA di Riau berdasarkan analisa peneliti seharusnya berdasarkan Undang-undang MHA dan kelemahan lainnya dalam Perda Provinsi Riau ini tidak memperhatikan perlindungan HAM secara khusus pada MHA di riau dengan perlu adanya perda khusus yang mengatur perlindungan dan perincian mengenai hak-hak MHA berdasarkan Undang-undang HAM terkhususnya pasal 6 Undang-undang HAM yang berbunyi bahwa penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam MHA harus dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah sedangkan di ayat 2 nya berbunyi bahwa identitas budaya MHA termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi dan selaras dengan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Dalam hal amanat Undang-undang HAM ini terhadap MHA tentunya yang lebih mengenal tuntutan perlindungan identitas budaya, penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam MHA yakni pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan MHA tersebut, dalam hal ini seharusnya Pemerintah Provinsi Riau harus mengeluarkan juga produk perda khusus

tentang perlindungan MHA berdasarkan ketentuan Undang-undang HAM.

Kebijakan negara terkait pelayanan publik semakin menunjukkan bukti keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas diperlakukan secara diskriminatif dengan dibuktikannya masih banyaknya kasus kasus yang terjadi seperti penggusuran masyarakat adat besipae di Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kasus kekerasan yang dilakukan oleh PT Rara Abadi terhadap masyarakat adat sakai Riau, kasus konflik antara MHA suku Anak Dalam dengan PT. Asiatic Persada yang bergerak di bidang perkebunan sawit sebagaimana dilaporkan oleh Setara Report pada Tahun 2013 dan masih banyak kasus-kasus lainnya.

Permasalahan tersebut sudah seharusnya negara bertanggung jawab terhadap keberadaan MHA yang berdasarkan perspektif HAM. Undang-Undang HAM sudah mengamanatkan perbedaan hak masyarakat biasa dengan MHA. Sehingga perlu adanya pembentukan aturan berupa Undang-Undang khusus tentang MHA yang berdasarkan HAM, dan perjalanan kewenangan dari penegakan hukum atas kasus-kasus terhadap MHA serta perlunya keseriusan pemerintah pusat serta daerah untuk benar benar memperhatikan keberadaan MHA sehingga tidak adanya lagi pelanggaran HAM yang terjadi pada MHA, dan juga terjaganya kawasan berupa lahan hutan MHA.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan masyarakat hukum adat mengenai hak-hak tradisional di

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui efektivitas pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan masyarakat hukum adat mengenai hak-hak tradisional di Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Kegunaan bagi dunia akademik dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan universitas riau serta sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya dibidang hukum tata negara serta dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai *ius constituendum* yaitu hukum yang di cita-citakan dalam mengisi kekosongan hukum.
3. Kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian serta sebagai bahan masukan terhadap akademisi, praktisi, masyarakat

serta mahasiswa dalam hal pembentukan produk hukum.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Politik Hukum

Mahfud Md mengartikan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum yang baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945.<sup>6</sup>

Politik hukum sebagai arah dan pedoman negara dalam hal bagaimana hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.<sup>7</sup> Padmo Wahjono juga mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>7</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...* *Loc.cit*

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Konsepsi hak asasi manusia lahir dari pergulatan panjang umat manusia, bagi sebagian orang bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal pembuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Di Indonesia hak asasi manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan sangat diperhatikan. Mariam Budiadjo mengartikan hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inheren pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan konkrit seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.

## E. Kerangka Konseptual

1. Kajian Hukum adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>9</sup>
2. Efektivitas adalah efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu

<sup>9</sup><https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 20 November 2022

kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektifitas menekankan pada hasil yang di capai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya<sup>10</sup>.

3. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.<sup>11</sup>
4. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

<sup>10</sup> [Literatur.blogspot.com/2014/12](http://literatur.blogspot.com/2014/12) Pengertian Efektifitas dan Landasan Teori Efektifitas dikutip dari Siaan ,2001, Hal 24. Diakses tanggal 20 Oktober 2022

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan> diakses tanggal 12 November 2022

<sup>12</sup> Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*.<sup>13</sup> Menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau dalam penelitian hukum disebut penelitian asas-asas hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>14</sup> Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai asas-asas hukum yang universal, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan Kajian Hukum Tentang Efektivitas Pengaturam Masyarakat Hukum Adat Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tradisional Dalam Perspektif Ham di Indonesia.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder

adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 4) Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 24.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

### 3. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana

kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>19</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup>

Menurut Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita.

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat sering disebut dengan istilah masyarakat tradisional yang dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah masyarakat adat. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan

<sup>16</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, jakarta, 2007, hlm. 104.

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm.17.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit*, hlm. 25.

<sup>19</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan BagiPeneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

<sup>20</sup> Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 15

teoritik akademis.<sup>21</sup> Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.<sup>22</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, sehingga semua orang berhak menikmati haknya tersebut. Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi akan tetapi juga harus dipenuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar.<sup>23</sup>

## 3. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum

Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adalah badan hukum yang bersifat “*Gemeenschaap*” yaitu

persekutuan hukum yang terbentuk secara alamiah karena perkembangan-perkembangan sosial, ekonomi dan politik—bukan “*verenigingen*” yang terbentuk dengan sengaja untuk kepentingan-kepentingan anggotanya. Sebagai Badan Hukum, Masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak (kewenangan) yang bersifat publik.<sup>24</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Efektivitas Pengaturan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan bagaimana efektivitas pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang pada prinsipnya pengakuan ini berkaitan dengan hubungan antara Negara dan masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5.<sup>25</sup>

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

---

<sup>21</sup> 123 Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali: Jakarta. 1980. hlm. 13

<sup>22</sup> Husen Alting. *Menggugat eksistensi dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas tanah di era otonomi daerah*. Lepkhair: Ternate. 2010. hlm. 145.

<sup>23</sup> J. G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2007. hlm. 9

---

<sup>24</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung, 1985, hlm. 17

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Manusia merupakan undang-undang pertama yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengatur hak asasi manusia dalam cakupan yang lebih luas. UU ini lahir atas tuntutan penguatan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negara. Pembuatan UU HAM semakin dipercepat karena ada keinginan untuk menegaskan komitmen negara dalam perlindungan HAM yang selama Orde Baru sempat terabaikan. Substansi dari UU ini diambil dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun Sejumlah ketentuan yang dapat dikaitkan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat terlihat dalam beberapa pasal.<sup>26</sup>

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Terdapat dua hal utama dalam undang-undang ini mengenai masyarakat hukum adat, yakni: Pertama, bahwa sumber daya hutan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikatakan juga bahwa penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, namun negara memberi sejumlah kewenangan kepada pemerintah, termasuk kewenangan untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Hak

menguasai negara membawa konsekuensi dimasukkannya hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat ke dalam hutan negara. Dengan demikian, cakupan hutan negara bukan hanya hutan yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UUPA, tetapi juga mencakup hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau yang biasa disebut dengan hutan adat.

Kedua, dimasukkannya hutan negara tidak lantas meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Namun, masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu harus dikukuhkan keberadaannya lewat peraturan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bahwa ketentuan dalam Pasal 97 ayat 3 berbunyi:<sup>27</sup> Penetapan Desa Adat harus memenuhi beberapa syarat

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menurut peneliti, Undang-undang ini tidak menjelaskan secara baik terhadap pengaturan dan pelaksanaan hak ulayat dan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan baik pemerintah maupun

---

<sup>26</sup> Lebih Lengkap Lihat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>27</sup> Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

perusahaan. Undang-undang ini tidak memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur hak ulayatnya, Negara tidak memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat hukum adat terhadap seluruh bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Negara (pemerintah) maupun Perusahaan dalam hal hak ulayat.

#### 6. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta kerja di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang mengecualikan aktivitas perladangan dengan cara membakar sebagai ekspresi kebudayaan dan kearifan lokal Masyarakat Adat. Penghapusan pasal pengecualian tersebut dari UU PPLH jelas menunjukkan sikap anti terhadap Masyarakat Adat yang menjalankan kearifan lokal dan budayanya dalam mengelola wilayah adat.

### **B. Konsep Ideal Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Mengenai Hak-Hak Tradisional di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia**

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar kontrak sosial, bahwa kemudian dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum dan

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut peneliti UUD NRI 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya. Pengakuan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat pada umumnya dan masyarakat hukum adat pada khususnya telah diakomodir di dalam UUD NRI 1945 sehingga masyarakat hukum adat memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sama sebagai warga Negara Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia sejumlah lembaga Negara telah berupaya untuk mengakomodir terhadap kebutuhan hak masyarakat hukum adat. Presiden telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan terhadap pengakuan masyarakat adat. Namun sayangnya Lembaga pembuat undang-undang (DPR) dalam upaya untuk merealisasikan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum adat yang telah masuk di DPR sejak 2011 sampai 2023 ini belum memiliki titik terang terhadap proses legislasinya.

Jika berhubungan dengan kepemilikan hak ulayat di daerah, masyarakat hukum adat harus melakukan inventarisasi keberadaan

---

<sup>28</sup> Andi Aco Agus, *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum DI Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, Vol. 4 Edisi 1, 2017, Hal. 7

hak ulayat yang dimiliki oleh persekutuan masyarakat hukum adat yang sama akan tetapi hanya dipisahkan oleh garis administrasi perbatasan darat. Keberadaan hak ulayat ini sangat berpengaruh terhadap peta wilayah adat yang berbenturan dengan peta negara, hal ini disebabkan peta wilayah kepemilikan hak ulayat tidak mengakui keberadaan batas negara.

Kemudian konsepsi hak masyarakat hukum adat di Indonesia dalam kaitannya dengan derajat pemenuhan HAM haruslah mencakup beberapa prinsip dasar dalam konsep HAM, yaitu:<sup>29</sup>

a) Prinsip Partisipasi Hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota suatu bangsa, serta warganegara. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat perlu diikutsertakan dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang Demokrasi dan juga sebagai suatu anggota perserikatan bangsa-bangsa yang di dalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b) Prinsip Keadilan Keadilan dalam konteks masyarakat hukum adat menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggaraan negara. Hal itu berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur politik.

c) Prinsip Kesetaraan/ Tidak Diskriminasi Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), ini adalah dasar HAM: "Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya." Tidak Diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak atas perlindungan HAMnya karena alasan faktor eksternal. Rujukan tentang sejumlah faktor yang dapat menyebabkan diskriminasi ada dalam perjanjian HAM Internasional yang meliputi: ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain. Kriteria yang ditentukan dalam perjanjian hanyalah berupa contoh, bukan berarti bahwa diskriminasi diperbolehkan dalam bentuk bentuk lain

d) Prinsip keberlanjutan lingkungan adalah sebuah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada

---

<sup>29</sup> Equitas, *Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (panduan Lokakarya)*, Semarang, 2006.

kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam *inquiry* nasional,<sup>30</sup> mayoritas masyarakat hukum adat di Indonesia belum memperoleh kembali tanah-tanahnya. Ada syarat administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti diwajibkan adanya peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya yang justru menjadi kendala untuk adanya pengembalian tanah-tanah tersebut. Begitu banyak masyarakat hukum adat, begitu luas kawasan hutan dan banyaknya tumpang tindih antara tanah adat dan tanah negara menyebabkan sampai saat ini baru sekitar 30.000 hektar yang dikembalikan dan diakui sebagai hutan adat dari target 4.500.000 hektar.

Betapa sulit jalan yang harus ditempuh masyarakat hukum adat agar hak-haknya dapat diakui oleh negara. Alasan politis dan alasan ekonomis

disinyalir menjadi penyebab yang mengganjal mereka. Tidak sedikit wilayah adat yang peruntukannya sudah berpindah tangan, seperti sudah diberikan kepada pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Belum lagi ditambah dengan adanya beberapa kepala daerah yang mencari keuntungan dengan keberadaan HGU dan segala macam urusan-urusan perijinan tersebut.

Kemudian menurut peneliti konflik sengketa lahan masyarakat hukum adat terjadi karena tidak adanya pengakuan wilayah dari negara, administrasi yang menyulitkan, dan upaya penyelesaian konflik yang lama tidak pernah cukup serius. Penunjukan kawasan hutan tidak ditindaklanjuti dengan penataan data, yang menurut peneliti hal ini bagi sebagian orang merupakan celah untuk melakukan perampasan tanah baik oleh negara maupun pengusaha secara sistematis dan kekeliruan yang sudah banyak terjadi ini harus kita koreksi Bersama

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan HAM terhadap masyarakat hukum adat tersebut peneliti berharap agar kemudian kedepannya kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia tidak menjadi permasalahan atau minimal mengurangi konflik lahan masyarakat hukum adat yang melanggar prinsip-prinsip dalam HAM.

Pada akhirnya menurut peneliti untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat hukum adat maka payung hukum terkait dengan pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia haruslah terpadu menjadi

---

<sup>30</sup><https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/5/1837/problematika-keberadaan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>, diakses pada 23 Mei 2023

satu Undang-Undang, yakni Undang-Undang masyarakat hukum adat. Dengan pembentukan Undang-Undang masyarakat hukum adat maka potensi kesalahan interpretasi terhadap pasal-pasal yang ada di Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat akan dapat diminimalisir, oleh karena itu besar harapan peneliti kemudian antara DPR bersama pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang masyarakat hukum adat yang telah diusul oleh representasi masyarakat hukum adat sejak tahun 2003 dan sudah pernah dibahas menjadi Rancangan Undang-Undang oleh DPR sejak tahun 2009 namun hingga sekarang tak kunjung disahkan.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan kebijakan hukum dalam upaya perlindungan HAM masyarakat hukum adat yang dibuat oleh Pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan
2. Konsep ideal terhadap politik hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat berdasarkan prinsip-prinsip HAM adalah dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah ada karena politik hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat di daerah belum memiliki Peraturan yang jelas.

##### **B. Saran**

1. Presiden bersama DPR harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang masyarakat hukum adat

agar payung hukum terhadap pengakuan masyarakat hukum adat menjadi lebih terjamin kepastian hukumnya.

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional harus melakukan *review* ulang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat agar tidak terjadi multitafsir mengenai hak-hak masyarakat hukum adat agar kemudian tidak ada lagi kejahatan atas HAM masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan instrument Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis antara satu dengan yang lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ali, Zainudin, 2010. *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Andika Sutan Mancayo dan Nurul Firmansyah. 2014. *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat*. Huma (Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum), Jakarta.
- Arifin, Firdaus, 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam Budiardjo, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1961. *Pengantar Hukum Adat*, Rangkaian Publikasi Hukum Adat dan Etnografi, Balai Buku Ichtiar,

- Jakarta
- Davidson, Scott, 2008, *Human Right*, Terj. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Denny, J. A, 2013, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.
- Efendi, A' An *et. Al.*, 2017, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eka. 2006. *Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (panduan Lokakarya)*, Semarang.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Koesnoe, H. M. 2000. *Prinsip-prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya.
- Mahfud MD, Moh, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2011, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013 *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pide, Suriyaman Mustari, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru.
- Saatfrouedin Bahar. *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*. Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Salman, R. Otje, Anthony F Susanto, 2013 *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Smith, Rhona K.M, 2008, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suryo, Hadiwijoyo. 2008. *Batas Wilayah Negara Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta
- Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit alumni, Bandung:
- Wignjodipuro, Surojo, 2010, *Pengantar Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

## B. Jurnal/Kamus

- Adrian Bedner dan Ward Berenschot, 2010. *Tantangan bagi Pengakuan Hak Atas Tanah Komunal di Indonesia: Dalam Van Vollenhoven Institue dan Bappenas. Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2021, *Perlindungan Ham Masyarakat Hukum Adat yang Bhineka Tunggal Ika di Era Digital*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol 51, No 2.
- Euherman, "Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa", artikel dalam *Jurnal Yustisia*, edisi No. 81.

- Joeni Arianto Kurniawan. 2012. *Pengakuan dan Perlindungan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia: Sebuah Konsepsi Utopis?*. Makalah. Disampaikan pada acara Konferensi Negara Hukum. Jakarta 9-10 Oktober.
- Irwansyah. 2013. *Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009*. Jurnal Hukum Amanna Gappa. Vol. 21. Nomor. 2. Juni 2013.
- Ledy Diana, 2011, “*Penyakit Sosial Dan Efektifitas Hukum Di Indonesia*”, *jurnal ilmu hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Muhammad Syafei, 2012. *Pengaturan Pengelolaan Pembangunan Kawasan perbatasan Kalimantan Barat –Serawak Malaysia Timur*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Marco Manarisip, 2012, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Jurnal Lex Crimen, Vol. I, No 4.
- Olsen Peranto, 2020, *Problematika Pengaturan Mengenai Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Rechtsvinding, vol:1, No:1.
- Syahbandir, Mahdi, 2010, *Kedudukan Hukum Adat dalam sistem hukum*, Jurnal kanun, No. 50.
- Wisnaeni, Shaleh, 2019, *Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 2.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012

#### **D. Website**

- <https://betahita.id/news/detail/7858/pengakuan-perlindungan-terhadapmha-masih-minim.html>.
- <https://ylbhi.or.id/publikasi/> dan juga artikel tentang adanya /kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.